



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG  
BATAS DESA JESAPE KECAMATAN LEDO  
KABUPATEN BENGKAYANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa, yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Batas Desa Jesape Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);



13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 84);
16. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 22);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA JESAPE KECAMATAN LEDO KABUPATEN BENGKAYANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), *median* sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
5. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
6. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat.



8. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
9. Citra Satelit adalah hasil dari pemotretan/perekaman alat sensor yang dipasang pada wahana satelit ruang angkasa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Jesape Kecamatan Ledo bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah suatu Desa Jesape Kecamatan Ledo yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB III

### PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

#### Bagian Kesatu Batas Desa

#### Pasal 3

- a. Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jesape Kecamatan Ledo berdasarkan:
  - b. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Jesape Kecamatan Ledo dan Kepala Desa Dayung Kecamatan Ledo Nomor : TM.01.02/TC.1/68/2007/2022 tanggal 17 November 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
  - c. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Jesape Kecamatan Ledo dan Kepala Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Nomor : TM.01.02/TC.1/74/2007/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
  - d. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Jesape Ledo dan Kepala Desa Kamuh Kecamatan Tujuh Belas Nomor : TM.01.02/TC.1/71/2007/2022 tanggal 3 November 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
  - e. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Jesape Kecamatan Ledo dan Kepala Desa Suka Jaya Kecamatan Ledo Nomor : TM.01.02/TC.1/77/2007/2022 tanggal 17 November 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
  - f. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Jesape Kecamatan Ledo dan Kepala Desa Semangat Kecamatan Ledo Nomor :

- TM.01.02/TC.1/80/2007/2022 tanggal 17 November 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
- g. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Jesape Kecamatan Ledo dan Kepala Desa Lesabela Kecamatan Ledo Nomor : TM.01.02/TC.1/83/2007/2022 tanggal 17 November 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
- h. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa antara Desa Jesape Kecamatan Ledo dengan Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo, Desa Kamuh Kecamatan Tujuh Belas, Desa Semangat Kecamatan Ledo dan Desa Lesabela Kecamatan Ledo Nomor : TM.01.02/TC.1/85/2007/2022 tanggal 11 Januari 2023 tentang Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa.

2. Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jesape Kecamatan Ledo memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Selatan : Desa Dayung Kecamatan Ledo.
- b. Sebelah Timur : Desa Kamuh Kecamatan Tujuh Belas.
- c. Sebelah Utara : Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo dan Desa Suka Jaya Kecamatan Ledo.
- d. Sebelah Barat : Desa Semangat Kecamatan Ledo dan Desa Lesabela Kecamatan Ledo.

Bagian Kedua

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jesape Kecamatan Ledo dengan Desa Dayung Kecamatan Ledo

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jesape Kecamatan Ledo dengan Desa Dayung Kecamatan Ledo sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.03.2001-03.2005-03.2007.000 yang terletak di Muara Sungai Sengkabek yang merupakan simpul 3 (tiga) desa antara Desa Lesabela, Desa Dayung dan Desa Jesape ;
- b. mengarah ke Utara menuju TK.61.07.03.2005-03.2007.001 yang terletak di Bukit Sengkabek;
- c. mengarah ke Utara Timur Laut (UTL) melewati Bukit Selamba sampai TK.61.07.03.2005-03.2007.002 yang terletak di puncak bukit Selamba;
- d. mengarah ke Timur Laut melewati Jalan Lempahup sampai ke TK.61.07.03.2005-03.2007.003 yang terletak di Bukit Lempahup;
- e. mengarah ke Timur melewati Jalan Lempahup sampai ke TK.61.07.03.2005-03.2007.004 yang terletak di Hulu Sungai Pelaik;
- f. mengarah ke utara melewati Jalan Batu Ajung sampai ke TK.61.07.03.2005-03.2007.005 yang terletak di Puncak Bukit Pelaik;
- g. mengarah ke Timur Tenggara melewati lereng bukit pelaik sampai ke TK.61.07.03.2005-03.2007.006 yang terletak di Tembawang Siboo;
- h. mengarah ke Timur-Timur Laut melintasi sungai Makareh sampai ke TK.61.07.03.2005-03.2007-17.2002.000 yang merupakan simpul batas tiga desa yaitu Desa Dayung, Desa Jesape dan Desa Kamuh yang terletak di Muara Ulak.



Bagian Ketiga  
Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jesape Kecamatan Ledo dengan Desa Bange  
Kecamatan Sanggau Ledo

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jesape Kecamatan Ledo dengan Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.03.2007-06.2003-17.2002.000 yang terletak di dataran Ngingin yang merupakan simpul tiga desa, yaitu Desa Jesape, Desa Bange dan Desa Kamuh;
- b. mengarah ke Barat-Barat Laut melewati Dataran Sedigent sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.001 yang terletak di Hulu Sungai Batuk;
- c. mengarah ke Utara melewati hutan Sedigent menuju TK.61.07.03.2007-06.2003.002 yang terletak di Jalan Kebun Jesape (Jalan Tani Sedigent);
- d. mengarah ke Barat Laut melewati hamparan Payak Riak sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.003 yang terletak di Sungai Puan Hulu;
- e. mengarah ke Barat Laut menyusuri Sungai Puan Hulu Sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.004 yang terletak di Sepandut;
- f. mengarah ke Barat Laut melewati dataran Batah Abak hingga ke lembah pasok sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.005 yang terletak di Mungguk Ganeng;
- g. mengarah ke Barat-Barat Daya melewati hutan Ganeng sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.006 yang terletak di Jalan Raya Sanggau Ledo;
- h. mengarah ke Barat melewati makam Ganeng sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.007 yang terletak di Bukit Berumah Pasok;
- i. mengarah ke Utara melewati Bidang Lahan Trans. AU sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.008 yang terletak di Dataran Puan;
- j. mengarah ke Timur melewati Bidang Lahan Trans. AU sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.009 yang terletak di dataran Puan;
- k. mengarah ke selatan melewati dataran Puan sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.010 yang terletak di dataran Puan;
- l. mengarah ke timur sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.011 yang terletak di bawah Jembatan Sungai Puan;
- m. mengarah ke Utara menyusuri *Median Line* Sungai Puan sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.012 yang terletak Sempadan Sungai Puan;
- n. mengarah ke Timur Laut melewati bidang Lahan Trans. AU sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.013 yang terletak di Dataran Siboo;
- o. mengarah ke Utara Barat Laut melewati Bidang Lahan Trans AU sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.014 yang terletak di Tembawang Siboo;
- p. mengarah ke Barat Barat Daya melewati dataran Siboo sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.015 yang terletak Sungai Siboo;
- q. mengarah ke Utara Timur Laut Melewati kaplingan Sawit Milik warga (sepadok) sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.016 yang terletak di Hamparan Siboo;
- r. mengarah ke Barat Barat Laut melewati Lokasi Milik warga sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.017 yang terletak di dataran Puan;
- s. mengarah ke Selatan Barat Daya menuju TK.61.07.03.2007-06.2003.018 yang terletak di Sempadan Sungai Puan;
- t. mengarah ke Barat Laut menyusuri *Median Line* sungai Puan sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.019 yang terletak di Muara Gondong;
- u. mengarah ke Barat Laut melewati Kebun Milik Warga (Saudara Bono) sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.020 yang terletak di Pulo Makturi;



- v. mengarah ke Barat Laut melewati bidang lahan Makturi sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.021 yang terletak di Menara Api;
- w. mengarah ke Utara Timut Laut melewati bidang lahan warga Bange sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.022 yang terletak di Gunung Pedek;
- x. mengarah ke utara menyusuri jalan perusahaan Intitama Berlian Perkebunan (PT. IBP) sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.023 yang terletak di Kebun Sawit Warga (Hampan Sekajang);
- y. mengarah ke Barat Laut melewati bidang lahan sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.024 yang terletak di Sempadan Sungai Sekajang;
- z. mengarah ke Utara Barat Laut menyusuri Median Line Sungai Sekajang sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.025 yang terletak di Muara Sungai Sekajang;
- å. mengarah ke Barat Laut menyusuri *median line* Sungai Senunuk sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.026 yang terletak di Sempadan Sungai Senunuk Bawah;
- ä. mengarah ke Barat-Barat Laut melewati Rawa Balamah sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.027 yang terletak di Hampan Balamah;
- ö. mengarah ke Utara melewati batas bidang lahan Perusahaan Intitama Berlian Perkebunan (PT. IBP) sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.028 yang terletak di Sempadan Sungai Kandangan;
- aa. mengarah ke Barat Daya menyusuri *Median Line* Sungai Kandangan sampai ke TK.61.07.03.2007-03.2021-06.2003.000 yang terletak di Muara Sungai Kandangan yang merupakan simpul tiga desa, yaitu Desa Jesape, Desa Suka Jaya dan Desa Bange.

#### Bagian Keempat

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jesape Kecamatan Ledo dengan Desa Kamuh Kecamatan Tujuh Belas

#### Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jesape Kecamatan Ledo dengan Desa Kamuh Kecamatan Tujuh Belas sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.03.2005-03.2007-17.2002.000 yang terletak di Muara Ulak yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Dayung, Desa Jesape dan Desa Kamuh;
- b. mengarah ke Timur-Timur Laut melewati Perkebunan Sawit Milik Warga sampai ke TK.61.07.03.2007-17.2002.001 yang terletak di Sudut Lahan 2 Umpikn;
- c. mengarah ke utara melewati Jalan Pertanian Transmigrasi menuju ke TK.61.07.03.2007-06.2003-17.2002.000 yang terletak di dataran Ngingin yang merupakan simpul tiga desa, yaitu Desa Jesape, Desa Bange dan Desa Kamuh.

#### Bagian Kelima

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jesape Kecamatan Ledo dengan Desa Suka Jaya Kecamatan Ledo

#### Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jesape Kecamatan Ledo dengan Desa Suka Jaya Kecamatan Sanggau Ledo sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.03.2021-03.2007-06.2003.000 yang terletak di Muara Sungai Kandangan yang merupakan simpul tiga desa, yaitu Desa Jesape, Desa Bange dan Desa Suka Jaya;

- b. mengarah ke Barat Daya menyusuri *Median Line* Sungai Sambas Kecil sampai ke TK.61.07.03.2002-03.2007-03.2021.000 yang terletak di Muara Sungai Meriak, yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Semangat, Desa Jesape, Desa Suka Desa Suka Jaya

#### Bagian Keenam

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jesape Kecamatan Ledo dengan Desa Semangat Kecamatan Ledo

#### Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jesape Kecamatan Ledo dengan Desa Semangat Kecamatan Ledo sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.03.2002-03.2007-03.2021.000 yang terletak di Muara Sungai Meriak, yang merupakan simpul tiga Desa yaitu Desa Semangat, Desa Jesape, dan Desa Suka Jaya;
- b. mengarah ke Timur Laut menyusuri *Median Line* Sungai Sambas Kecil sampai ke TK.61.07.03.2001-03.2002-03.2007.000 yang terletak di Muara Sungai Sengayan yang merupakan simpul tiga desa, yaitu Desa Lesabela, Desa Semangat dan Desa Jesape.

#### Bagian Ketujuh

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jesape Kecamatan Ledo dengan Desa Lesabela Kecamatan Ledo

#### Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jesape Kecamatan Ledo dengan Desa Lesabela Kecamatan Ledo sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.03.2001-03.2002-03.2007.000 yang terletak di Muara Sungai Sengayan yang merupakan simpul tiga desa, yaitu Desa Lesabela, Desa Semangat dan Desa Jesape;
- b. mengarah ke Selatan Tenggara menyusuri *Median Line* Sungai Sambas Kecil sampai ke TK.61.07.03.2001-03.2005-03.2007.000 yang terletak di Muara Sungai Sengkabe yang merupakan simpul tiga Desa yaitu Desa Lesabela, Desa Dayung dan Desa Jesape.

### BAB IV LUAS WILAYAH

#### Pasal 10

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Jesape Kecamatan Ledo memiliki Luas Wilayah 34,0293 Km<sup>2</sup> (Tiga Ribu Empat Koma Nol dua Sembilan Tiga Kilometer Persegi).

### BAB V PETA

#### Pasal 11

Peta Batas Desa Jesape Kecamatan Ledo sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.



**BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 12**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jesape Kecamatan Ledo tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 13**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jesape Kecamatan Ledo ini dilakukan di atas Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Spot 6/7 yang telah diorthorektifikasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atas nilainya, maka akan disesuaikan dengan yang semestinya.

Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Jesape Kecamatan Ledo berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada tanggal 13 Mei 2024

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SEBASTIANUS DARWIS


Diundangkan di ~~Bengkayang~~  
Pada tanggal 13 Mei 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 NOMOR .19

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
**SUANDI, SH., M.H**  
Pembina Tk I / IV-b  
NIP. 19741011 200604 1 013





LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 19 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 13 Mei 2024  
 TENTANG  
 BATAS DESA JESAPE KECAMATAN LEDO  
 KABUPATEN BENGKAYANG

